



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI BAGI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, dan sebagai upaya pemerataan kesempatan serta meningkatkan akses memperoleh pendidikan tinggi bagi masyarakat, maka perlu pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 871, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya

- Pendidikan Bidikmisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1364);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021—2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
 16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 86), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI BAGI MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo,
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

6. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
8. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan tinggi setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah RKUD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pemberian Beasiswa bertujuan untuk:

- a. meminimalisir kemungkinan mahasiswa putus kuliah atau tidak melanjutkan pendidikan tinggi akibat persoalan biaya pendidikan tinggi;
- b. meningkatnya perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu, dan relevansi;
- c. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan manusia di Kabupaten Sidoarjo.

BAB III JENIS BEASISWA

Pasal 4

- (1) Beasiswa Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. beasiswa prestasi bidang akademik dalam negeri atau luar negeri;
 - b. beasiswa prestasi bidang non akademik;
 - c. beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu;
 - d. beasiswa bidang keagamaan.
- (2) Beasiswa prestasi bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi mahasiswa dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai prestasi di bidang akademik.

- (3) Beasiswa prestasi bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi non akademik;
- (4) Bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. kebudayaan;
 - d. olahraga;
 - e. sosial;
 - f. kemanusiaan;
 - g. lingkungan;
 - h. nasionalisme.
- (5) Beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
- (6) Beasiswa bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang mempunyai-prestasi dan/atau aktif di bidang keagamaan.

BAB IV KRITERIA PENERIMA BEASISWA

Pasal 5

- (1) Penerima beasiswa prestasi bidang akademik dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan akreditasi Perguruan Tinggi.
- (2) Untuk pembobotan akreditasi Perguruan Tinggi yang bertempat di Kabupaten Sidoarjo diberikan tambahan nilai afirmasi.
- (3) Penerima beasiswa prestasi bidang akademik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) didasarkan pada Perguruan Tinggi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pasal 6

Penerima beasiswa prestasi bidang non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) didasarkan pada prestasi bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, olahraga, sosial, kemanusiaan, lingkungan, dan nasionalisme tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat, piagam, surat keterangan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 7

Penerima beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) yaitu mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Non DTKS yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa dan diketahui oleh Kecamatan.

Pasal 8

Penerima beasiswa bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) yaitu mahasiswa yang memiliki prestasi/ baik tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan Kabupaten dan/ atau aktif di bidang keagamaan yang dibuktikan dengan sertifikat, piagam dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

BAB V

PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON PENERIMA BEASISWA

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan Beasiswa pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pendaftaran secara *online* dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penduduk Kabupaten Sidoarjo yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el); dan
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan dari Perguruan Tinggi.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk beasiswa prestasi bidang akademik dalam negeri, yaitu:
 - a. memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah rendahnya 3,4 (tiga koma empat) untuk semua jurusan yang dibuktikan dengan transkrip nilai pada semester terakhir yang sudah dijalani;
 - b. akreditasi Perguruan Tinggi; dan
 - c. tidak sedang menerima beasiswa untuk tujuan serupa/ sejenis dari pihak manapun dibuktikan dengan surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari Lembaga/ Donatur lainnya yang diketahui oleh Perguruan Tinggi.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk beasiswa prestasi bidang akademik luar negeri, yaitu memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) atau sebutan lainnya untuk semua jurusan yang dibuktikan dengan transkrip nilai pada semester terakhir yang sudah dijalani.

- (6) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk beasiswa pendidikan tinggi bidang non akademik, yaitu:
- a. menunjukkan bukti prestasi berupa:
 1. sertifikat;
 2. piagam;
 3. surat keterangan; atau
 4. bentuk lain yang dipersamakan
 sesuai dengan bidangnya yang pernah diperoleh dalam kurun waktu empat 4 tahun terakhir; dan
 - b. tidak sedang menerima beasiswa untuk tujuan serupa/ sejenis dari pihak manapun dibuktikan dengan surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari Lembaga/ Donatur lainnya yang diketahui oleh Perguruan Tinggi.
- (7) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk beasiswa pendidikan tinggi untuk mahasiswa kurang mampu, yaitu:
- a. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa dan diketahui oleh Kecamatan; dan
 - b. tidak sedang menerima beasiswa untuk tujuan serupa/ sejenis dari pihak manapun dibuktikan dengan surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari Lembaga/ Donatur lainnya yang diketahui oleh Perguruan Tinggi.
- (8) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk beasiswa pendidikan tinggi bidang keagamaan, yaitu:
- a. menunjukkan bukti berupa:
 1. hafal minimal 10 (sepuluh) juz Al-Qur'an, pernah mengikuti kejuaraan MTQ, dan/atau prestasi lain di bidang keagamaan dalam 4 (empat) tahun terakhir yang dibuktikan dengan menunjukkan sertifikat atau surat keterangan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
 2. Santriwan dan Santriwati yang berkuliah dan menetap di Pondok Pesantren atau ustadz/ustadzah sebagai guru ngaji di TPA/TPQ/Madin yang dibuktikan dengan rekomendasi Kepala TPQ atau Madrasah Diniyah;
 3. jajaran pengurus harian (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara) aktivis organisasi keagamaan tingkat Kabupaten/ Kecamatan atau Perguruan Tinggi dan dibuktikan dengan SK pimpinan; atau
 4. bagi mahasiswa non muslim, tercatat sebagai pengurus/aktifis atau mempunyai piagam kejuaraan bidang keagamaan dengan melampirkan rekomendasi dari pimpinan agama masing – masing; dan
 - b. tidak sedang menerima beasiswa untuk tujuan serupa/ sejenis dari pihak manapun dibuktikan dengan surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari Lembaga/ Donatur lainnya yang diketahui oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 10

Calon penerima beasiswa bidang keagamaan menyerahkan persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) dan ayat (8) berupa *hard copy* kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 11

Calon penerima beasiswa hanya dapat mendaftar pada satu jenis program beasiswa pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB VI PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 12

- (1) Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk:
 1. beasiswa prestasi bidang akademik dalam negeri dan luar negeri; dan
 2. beasiswa prestasi bidang non akademik;
 - b. Dinas Sosial untuk beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu;
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk beasiswa prestasi bidang keagamaan.
- (2) Pengajuan beasiswa pendidikan tinggi dibuka setiap tahun dan dilaksanakan secara serentak untuk semua jenis beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Pengajuan beasiswa pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari satu kali atau bertahap dan penerimaannya disesuaikan kuota dari masing-masing jenis beasiswa.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian Beasiswa Pendidikan tinggi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melakukan seleksi atas permohonan pengajuan Beasiswa.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. seleksi awal; dan
 - b. seleksi lanjutan.
- (3) Seleksi awal dilakukan secara *online* dan seleksi lanjutan dilakukan secara *offline*.
- (4) Seleksi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan program pemberian beasiswa.
- (5) Seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Tim Seleksi pemberian Beasiswa pendidikan tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara seleksi calon penerima beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
- (7) Hasil seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (8) Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait hasil seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perencanaan untuk selanjutnya diusulkan ke Bupati guna mendapatkan penetapan.

Pasal 14

- (1) Tim seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), terdiri dari unsur:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Perangkat Daerah pelaksana urusan perencanaan pembangunan;
 - d. Perangkat Daerah pelaksana urusan keuangan;
 - e. Perangkat Daerah pelaksana urusan informatika dan komunikasi;
 - f. Perangkat Daerah pelaksana urusan kependudukan dan pencatatan sipil
 - g. Perangkat Daerah Pelaksana Kegiatan dan/ atau terkait lainnya;
 - h. Akademisi.
- (2) Tim seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
- a. menyusun tata cara seleksi calon penerima beasiswa yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pelaksana penyaluran beasiswa.
 - b. memeriksa/memverifikasi persyaratan administrasi calon penerima beasiswa;
 - c. melakukan seleksi lanjutan calon penerima beasiswa;
 - d. menetapkan daftar calon penerima beasiswa yang memenuhi kriteria;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran beasiswa.
- (3) Tim seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembiayaan kegiatan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo pada masing masing Perangkat Daerah pelaksana.

Pasal 15

- (1) Calon penerima Beasiswa pendidikan tinggi wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengumuman penerima Beasiswa pendidikan tinggi dilaksanakan melalui website yang telah ditentukan.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), menyalurkan beasiswa berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Beasiswa.

- (2) Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening penerima Beasiswa.

BAB VIII PEMBATALAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 17

- (1) Pemberian Beasiswa dapat dibatalkan, apabila penerima :
- a. terbukti melakukan kecurangan; dan/atau
 - b. sedang menerima beasiswa sejenis dari lembaga/ donatur lainnya bagi beasiswa prestasi bidang akademik dalam negeri, beasiswa prestasi bidang non akademik, beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu, dan beasiswa bidang keagamaan
- (2) Pembatalan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemberian Beasiswa dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penerima Beasiswa wajib mengembalikan Beasiswa kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Pengembalian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pembatalan Beasiswa.

Pasal 19

Pengembalian Beasiswa dilakukan dengan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 20

Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Evaluasi pelaksanaan penyaluran Beasiswa secara internal dilakukan oleh Perangkat Daerah pengelola Beasiswa dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan.
- (2) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pemberian beasiswa pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 86), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Februari 2024

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG PERBUP : 10 TAHUN 2024